



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG

Jalan A. M. Napplang No. Telp. (0415) 21061 Bantaeng

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 65 TAHUN 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DAN TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memperbaharui izin operasional Madrasah Se Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, Sebagai pengganti surat keputusan sebelumnya yang dinyatakan hilang dan tidak membatalkan surat keputusan yang masih tetap ada.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.REG :
TANGGAL :

MENGESAHKAN

SALINAN / FOTO COPY INI SESUAI ASLINYA
An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANTAENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MADRASAH

Drs. H. A. Mub. BAEDAWI, MM
NIP : 19610527 199103 1 002

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



Dr. H. Mub. Adnan, MM
NIP : 19610527 198603 1 011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng

Nomor : 65 Tahun 2011

Tanggal : 01 Juni 2011

Daftar Madrasah Ibtidaiyah, Alamat dan Nomor Statistik (NSM)

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM) MADRASAH
1	2	3
1	MIS. Ma'arif Borong Borong Kapala Desa Pattallassang Kec. Tompo Bulu	111 2 73 03 0001
2	MIS. Muh. Ereng-ereng Jl. Pendidikan Kel. Ereng-Ereng Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0002
3	MIS. Ma'arif Batulabbu Bato labbu Kel. Gantarang keke Kec. Gantarang keke	111 2 73 03 0003
4	MIS. Ma'arif Cedo Cedo Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	111 2 73 03 0004
5	MIS. Ma'arif Biang Loe Biang loe Desa Biangloe Kec. pa'jukukang	111 2 73 03 0005
6	MIS. Guppi Bulu-bulu Bonto - bontoa Desa Bonto-Bontoa Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0006
7	MIS Ma'arif Bakarayya Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang	111 2 73 03 0007
8	MIS. Jampea Kaloling Jl. Poros Kaloling Desa Kaloling Kec. Gantarang Keke	111 2 73 03 0008
9	MIS. Yapni Bonto Tappalang Bonto tappalang Desa Bonto Tappalang Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0009
10	MIS. Biring Ere Biring Ere Desa Pattaneteng Kec. Tompobulu	111 2 73 03 0010
11	MIN. Dampang Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarang keke	111 1 73 03 0011
12	MIS Cendekia Saukang Saukang Desa Baji Minasa Kec. Gantarang keke	111 2 73 03 0012
13	MIS DDI Mattoanging Jl. Pendidikan Mattoanging Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng	111 2 73 03 0013
14	MIS Raodatusshalihin Tala - tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu	111 2 73 03 0014
15	MIS Darul Ilmi Al-Islamy Jl. Permandian Ermerasa Kel. Lonrong Kec. Eremerasa	111 2 73 03 0015

NO. REG :

TANGGAL :

Ditetapkan di : Bantaeng

Tanggal : 01 Juni 2011

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO COPY INI SESUAI ASLINYA
An. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

